

ABSTRAK

Praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat merupakan permasalahan serius dalam sistem perekonomian nasional karena dapat merugikan kepentingan umum, menghambat efisiensi pasar, serta menciptakan ketidakadilan bagi pelaku usaha. Dalam rangka mencegah dan menindak praktik tersebut, negara membentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai lembaga independen yang berwenang menegakkan hukum persaingan usaha. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Putusan Nomor 03/KPPU-I/2024 dalam mencegah praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, serta menilai sejauh mana putusan tersebut memberikan kepastian hukum dan efek jera bagi pelaku usaha. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Fokus kajian diarahkan pada pertimbangan hukum Majelis Komisi, pembuktian unsur pelanggaran, serta sanksi administratif yang dijatuhkan dalam Putusan Nomor 03/KPPU-I/2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Nomor 03/KPPU-I/2024 pada prinsipnya telah memenuhi unsur-unsur penegakan hukum persaingan usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Pertimbangan hukum yang digunakan Majelis Komisi mencerminkan upaya penegakan prinsip persaingan usaha sehat dan perlindungan kepentingan umum. Namun demikian, efektivitas putusan tersebut dalam mencegah praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat masih menghadapi kendala, terutama terkait dengan implementasi sanksi dan kepatuhan pelaku usaha terhadap putusan KPPU. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme eksekusi putusan serta sinergi dengan lembaga peradilan guna meningkatkan efektivitas penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia.

Kata kunci: Putusan KPPU, persaingan usaha tidak sehat, monopoli

ABSTRACT

Monopolistic practices and unfair business competition constitute serious challenges to the national economic system, as they undermine market efficiency, harm public interests, and create inequality among business actors. To prevent and address such practices, the Indonesian government established the Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) as an independent institution authorized to enforce competition law. This study aims to analyze the effectiveness of Decision Number 03/KPPU-I/2024 in preventing monopolistic practices and unfair business competition, as well as to assess the extent to which the decision provides legal certainty and deterrent effects for business actors. This research employs a normative legal research method using a statutory approach and a case approach. The data consist of primary, secondary, and tertiary legal materials, which are analyzed qualitatively. The analysis focuses on the legal reasoning of the Commission Panel, the assessment of evidentiary elements, and the administrative sanctions imposed in Decision Number 03/KPPU-I/2024. The findings indicate that Decision Number 03/KPPU-I/2024 has, in principle, fulfilled the

elements of competition law enforcement as stipulated in Law Number 5 of 1999. The legal considerations applied by the Commission Panel reflect an effort to uphold the principles of fair competition and protect public interests. However, the effectiveness of the decision in preventing monopolistic practices and unfair business competition remains limited, particularly in relation to the enforcement of sanctions and the level of compliance by business actors. Therefore, strengthening the execution mechanism of KPPU decisions and enhancing institutional coordination with the judiciary are necessary to improve the effectiveness of competition law enforcement in Indonesia.

Keywords: KPPU decision, unfair business competition, monopoly